Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 7 No 12 Tahun 2026

PENERAPAN NILAI EKOTEOLOGI DALAM PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL DAN UMKM BERKELANJUTAN DI DESA LEBAK PARAHIANG

Ika Aulia Safitri[1], Firdaus Yanuar Wicaksana[2], Muhammad Refki Furwanto[3]
[1]Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
[2]Universitas Islam Negri Raden Mas Said Surakarta
[3]Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu

Email: ikaauliasafitri1920@gmail.com; firdausyanuu@gmail.com; refkismpn24@gmail.com

Abstrak

Desa Lebak Parahiang, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, memiliki potensi UMKM berbasis hasil alam dan kuliner lokal yang sebagian besar masih berskala rumah tangga, belum memiliki legalitas usaha, dan belum bersertifikat halal. Program KKN Nusantara bertema ekoteologi ini bertujuan menginternalisasikan nilai ekoteologi dan prinsip halalan thoyyiban dalam pengelolaan UMKM desa, melalui seminar pemberdayaan UMKM bersama Kepala Bidang UMKM Kabupaten Lebak serta sosialisasi dan pendampingan awal pengajuan sertifikasi halal skema self declare. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) melalui tiga tahap: pemetaan aset, edukasi kebijakan dan nilai ekoteologi, serta sosialisasi dan pendampingan pengajuan legalitas usaha. Kegiatan ini diikuti oleh 40 pelaku UMKM, dengan 8 pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 11 berkas sertifikasi halal self declare yang berhasil didaftarkan, meskipun hingga penyusunan artikel ini seluruh berkas masih dalam proses verifikasi dan belum terbit. Meski demikian, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman warga terhadap regulasi perizinan usaha dan menumbuhkan kesadaran bahwa sertifikasi halal merupakan komitmen moral terhadap kebersihan produksi dan kelestarian lingkungan, sebagai langkah awal mendukung penguatan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Kata kunci: ekoteologi; halalan thoyyiban; pemberdayaan masyarakat; sertifikasi halal; UMKM berkelanjutan

Abstract

Lebak Parahiang Village, Leuwidamar District, Lebak Regency, holds strong MSME potential based on local natural resources and cuisine, though most enterprises remain household-scale, lack formal business legality, and are not yet halal-certified. This ecotheology-themed Nusantara community service program aimed to internalize ecotheological values and the halalan thoyyiban principle into village MSME management, through an MSME empowerment seminar attended by the Head of the Lebak Regency MSME Division and initial socialization and assistance for the self-declare halal certification scheme. The implementation applied an Asset-Based Community Development (ABCD) approach across three stages: asset mapping, policy and ecotheological education, and socialization and assistance for business-legality applications. The program engaged 40 MSME actors, with 8 Business Identification Number (NIB) applications and 11 self-declare halal certification files successfully submitted, although as of this

Article History
Received: Agustus 2026
Reviewed: Agustus 2026
Published: Agustus 2026

Plagirism Checker No 234.KK.44.893484
Copyright : Author
Publish by : Krepa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

writing all files remain under verification and have not yet been issued. Nonetheless, the program improved residents' understanding of business licensing regulations and fostered awareness that halal certification is a moral commitment to clean production and environmental sustainability, as an initial step toward a more sustainable local economy.

Keywords: community empowerment; ecotheology; halal certification; halalan thoyyiban; sustainable MSMEs

PENDAHULUAN

Desa Lebak Parahiang yang terletak di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, memiliki potensi ekonomi lokal yang cukup besar, terutama pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis hasil alam dan kuliner khas desa. Potensi ini tersebar pada berbagai unit usaha rumah tangga yang mengolah komoditas lokal menjadi produk pangan bernilai jual, namun pengelolaannya masih dilakukan secara konvensional dan belum berorientasi pada standar legalitas maupun keberlanjutan.

Gambar 1. Peta Wilayah Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah rendahnya tingkat legalitas usaha. Sebagian besar UMKM desa masih berskala rumah tangga, belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun sertifikasi halal, dan pengelolaan produksinya belum berorientasi pada prinsip keberlanjutan lingkungan. Kondisi ini sejalan dengan temuan berbagai kegiatan pengabdian serupa di berbagai daerah, yang menunjukkan bahwa pelaku UMKM pada umumnya masih minim pemahaman mengenai mekanisme pengajuan sertifikasi halal dan kesulitan mengakses sistem SiHalal milik Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Enzovani et al., 2023; Ariska et al., 2024). Rendahnya literasi ini diperparah oleh terbatasnya sosialisasi kebijakan hingga ke tingkat desa, sehingga banyak pelaku usaha belum menyadari bahwa pemerintah telah menyediakan skema sertifikasi halal gratis melalui jalur self declare bagi usaha mikro dan kecil (Aminah & Mahmudah, 2024; Trisetyo et al., 2025).

Program KKN ini merupakan bagian dari KKN Nusantara dengan tema besar ekoteologi, yakni kajian yang memadukan kesadaran teologis dengan tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan. Dalam kerangka Islam, manusia diposisikan sebagai khalifah fi al-ardh yang bertugas mengelola bumi, bukan mengeksploitasinya secara berlebihan (Nazar et al., 2023). Nilai-nilai ekoteologi ini bertumpu pada prinsip tauhid, amanah, keseimbangan (mizan), dan keberlanjutan (istishlah) yang seluruhnya mengarah pada satu tujuan, yaitu terjaganya harmoni antara manusia, alam, dan penciptanya (Alfadhli et al., 2025). Nilai-nilai tersebut diintegrasikan dengan konsep halalan thoyyiban dalam pengelolaan UMKM, yang menegaskan bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat semestinya tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga baik, bersih, dan tidak merusak lingkungan sekitar dalam proses produksinya (Widiastuty & Anwar, 2025).

Kehadiran tim KKN Nusantara di Desa Lebak Parahiang berperan menjembatani pelaku usaha desa dengan Kepala Bidang UMKM Kabupaten Lebak, memberikan akses edukasi regulasi secara langsung sekaligus membuka jalur komunikasi antara warga dan pemerintah daerah. Sinergi lintas pihak semacam ini penting mengingat kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional sangat besar, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja hingga 97 persen dari total angkatan kerja (Basyariah, 2021, dalam kajian sertifikasi halal UMKM). Oleh karena itu, penguatan legalitas dan keberlanjutan UMKM desa menjadi langkah strategis yang selaras dengan semangat ekoteologi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal berbasis nilai keagamaan.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman pelaku UMKM Desa Lebak Parahiang mengenai regulasi legalitas usaha dan program pembinaan pemerintah daerah; (2) menginternalisasikan nilai ekoteologi dan prinsip halalan thoyyiban dalam proses produksi UMKM; serta (3) mendampingi pelaku UMKM dalam pengurusan NIB dan sertifikasi halal self declare melalui sistem SiHalal BPJPH.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD), yaitu pendekatan pemberdayaan masyarakat yang menitikberatkan pada pengenalan dan pemanfaatan aset yang telah dimiliki komunitas—meliputi aset manusia, aset sosial, aset alam, dan aset fisik—alih-alih berfokus semata pada permasalahan atau kekurangan yang ada (Ubaidillah et al., 2025). Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu mendorong partisipasi aktif warga dan keberlanjutan program setelah masa KKN berakhir, sejalan dengan prinsip self-determination masyarakat dalam mengelola aset lokalnya sendiri (Cunningham et al., 2022). Pelaksanaan program dijalankan melalui tiga tahapan utama sebagai berikut.

Tahap 1: Persiapan dan Pemetaan Aset

Tahap awal dilakukan melalui observasi lapangan untuk memetakan potensi UMKM desa serta membangun sinergi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lebak. Pada tahap ini tim KKN mengidentifikasi jenis usaha, kendala legalitas, serta kesiapan pelaku usaha untuk mengikuti proses pendampingan lebih lanjut.

Tahap 2: Edukasi Kebijakan dan Nilai Ekoteologi

Tahap kedua diwujudkan melalui seminar pemberdayaan UMKM yang menghadirkan langsung Kepala Bidang UMKM Kabupaten Lebak sebagai narasumber, dipadukan dengan edukasi mengenai nilai-nilai ekoteologi dan konsep halalan thoyyiban dalam pengelolaan usaha pangan.

Tahap 3: Sosialisasi dan Pendampingan Awal Legalitas Usaha

Tahap ketiga berupa sosialisasi dan pendampingan awal kepada pelaku UMKM dalam pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta pendaftaran sertifikasi halal melalui skema self declare pada sistem SiHalal BPJPH, mengikuti alur yang telah disederhanakan oleh Undang-Undang Cipta Kerja bagi pelaku usaha mikro dan kecil (Wajdi & Susanti, 2021). Pendampingan yang diberikan tim KKN berfokus pada penyiapan data dan berkas pengajuan, sementara proses verifikasi dan penerbitan dokumen legalitas sepenuhnya menjadi kewenangan instansi terkait (OSS dan BPJPH) yang umumnya membutuhkan waktu tambahan di luar masa pelaksanaan KKN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sinergi Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pelaku UMKM Desa

Penyelenggaraan seminar pemberdayaan UMKM yang dihadiri langsung oleh Kepala Bidang UMKM Kabupaten Lebak memberikan wawasan penting kepada warga Desa Lebak Parahiang terkait program pembinaan pemerintah daerah, kemudahan izin edar, serta peluang perluasan pasar hingga skala kabupaten. Kehadiran pejabat dinas secara langsung memperkuat kredibilitas kegiatan dan mendekatkan warga desa dengan sumber informasi kebijakan yang selama ini sulit dijangkau. Pola kemitraan lintas sektor semacam ini sejalan dengan temuan berbagai kegiatan pengabdian pendampingan UMKM lain, yang menunjukkan bahwa keterlibatan langsung dinas terkait dapat mempercepat proses legalitas usaha dan menumbuhkan kepercayaan pelaku usaha terhadap program pemerintah (Donny & Kurniawan, 2023).

Gambar 2. Seminar Pemberdayaan UMKM bersama Kepala Bidang UMKM Kabupaten Lebak dan Warga Desa Lebak Parahiang

B. Internalisasi Nilai Ekoteologi dan Halalan Thoyyiban

Edukasi yang diberikan kepada pelaku UMKM menekankan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan formalitas administratif, melainkan komitmen moral terhadap konsumen dan lingkungan sekitar Kecamatan Leuwidamar. Prinsip halalan thoyyiban yang disampaikan mencakup dua dimensi sekaligus: dimensi syariat (kehalalan bahan dan proses) dan dimensi etis-ekologis (kebersihan dan keberlanjutan proses produksi). Sosialisasi ini dilakukan secara langsung dari pelaku usaha ke pelaku usaha (door to door) ke berbagai warung dan usaha kuliner

rumahan di desa. Dalam praktiknya, internalisasi nilai ini diarahkan pada dua bentuk konkret, yaitu:

- Pemilihan dan pengolahan bahan baku lokal secara bersih (thoyyib), sehingga mendukung keberlangsungan sumber daya alam yang menjadi bahan baku UMKM.
- Pengurangan penggunaan kemasan dan alat sekali pakai selama proses produksi pangan, sebagai wujud kesadaran ekologis dalam praktik usaha sehari-hari.

Gambar 3. Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Legalitas Usaha kepada Pelaku UMKM Kuliner Rumahan

Gambar 4. Kunjungan dan Sosialisasi Tim KKN kepada Pelaku UMKM Warung Makanan Desa Lebak Parahiang

Pendekatan ini memperkuat argumen bahwa etika lingkungan dalam Islam tidak berhenti pada wacana teologis, tetapi dapat diturunkan menjadi praktik ekonomi nyata di tingkat rumah tangga produksi. Hal ini selaras dengan gagasan bahwa ekoteologi Islam mendorong lahirnya perilaku ramah lingkungan dan mendukung terwujudnya ekonomi hijau (green economy) pada skala usaha mikro sekalipun (Wijatmoko & Aorta, 2026). Proses sosialisasi sertifikasi halal juga menjadi momentum edukatif, mengingat pelaku usaha pada umumnya baru memahami pentingnya sertifikasi halal setelah mendapatkan penjelasan langsung mengenai manfaatnya terhadap kepercayaan konsumen dan daya saing produk (Wahyuni et al., 2023).

C. Progres Pengajuan Legalitas Usaha (NIB dan Sertifikasi Halal)

Berbeda dengan luaran yang sifatnya final, hasil pendampingan legalitas usaha dalam program ini masih berupa progres pengajuan yang belum sampai pada tahap penerbitan dokumen resmi. Data pada tabel di bawah merupakan rekapitulasi jumlah pengajuan yang berhasil disiapkan dan didaftarkan oleh tim KKN bersama pelaku UMKM hingga akhir masa pelaksanaan.

No.	Indikator Progres	Jumlah
1	Jumlah pelaku UMKM Desa Lebak Parahiang yang mengikuti seminar pemberdayaan UMKM	40 orang
2	Jumlah pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang didampingi dan didaftarkan (masih proses, belum terbit)	8 pengajuan
3	Jumlah berkas pengajuan Sertifikasi Halal (Self-Declare) yang didaftarkan ke SiHalal BPJPH (masih proses verifikasi, belum terbit)	11 berkas

Tabel 1. Rekapitulasi Progres Pengajuan Legalitas Usaha di Desa Lebak Parahiang

Gambar 5. Salah Satu UMKM Dampingan (Kedai Aina) yang Mengikuti Sosialisasi Legalitas Usaha

Rasio antara jumlah peserta seminar (40 orang) dengan jumlah pengajuan NIB dan sertifikasi halal yang berhasil didaftarkan (8 dan 11) menunjukkan bahwa tidak semua peserta melanjutkan hingga tahap pengajuan dokumen, kemungkinan karena kendala kelengkapan berkas maupun keterbatasan waktu pendampingan pada masa KKN. Sementara itu, belum

terbitnya seluruh dokumen legalitas hingga artikel ini disusun sejalan dengan temuan bahwa proses verifikasi sertifikasi halal self declare kerap mengalami keterlambatan akibat tingginya volume pengajuan di tingkat BPJPH serta keterbatasan sumber daya pendamping Proses Produk Halal (PPH) (Khairawati et al., 2024). Kondisi serupa juga umum dijumpai pada pendampingan penerbitan NIB melalui OSS, yang kerap membutuhkan tindak lanjut di luar masa kegiatan pengabdian (Putra et al., 2022). Kondisi ini menegaskan pentingnya pendampingan lanjutan pascakegiatan KKN agar seluruh pengajuan dapat dikawal hingga dokumen benar-benar terbit.

KESIMPULAN

Program KKN Nusantara di Desa Lebak Parahiang berhasil menjadi langkah awal dalam mengintegrasikan nilai etika lingkungan (ekoteologi) ke dalam upaya pengembangan usaha warga. Melalui seminar interaktif bersama Kepala Bidang UMKM Kabupaten Lebak dan sosialisasi sertifikasi halal self declare, 40 pelaku UMKM desa memperoleh pemahaman baru mengenai legalitas usaha serta kesadaran untuk menjalankan usaha yang ramah lingkungan dan terjamin halalan thoyyiban. Dari sosialisasi tersebut, 8 pengajuan NIB dan 11 berkas sertifikasi halal berhasil didampingi dan didaftarkan, meskipun hingga penyusunan artikel ini seluruhnya masih dalam proses verifikasi oleh instansi terkait dan belum terbit. Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) yang digunakan turut memastikan bahwa program dibangun di atas potensi dan partisipasi aktif warga, sehingga peluang keberlanjutannya lebih besar setelah masa KKN berakhir. Ke depan, sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pelaku UMKM perlu terus dijaga—termasuk melalui pendampingan lanjutan pascakegiatan KKN—agar seluruh pengajuan legalitas dapat dikawal hingga tuntas dan nilai-nilai ekoteologi tidak berhenti sebagai wacana, melainkan menjadi praktik ekonomi yang berkelanjutan di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Alfadhli, S. I. S., Nadir, K., Fadlillah, M. R., & Saputra, G. A. (2025). Ekoteologi Islam: Menjelajahi hubungan spiritual antara manusia, alam, dan Tuhan dalam tradisi Islam. Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam, 6(1), 300–310. https://doi.org/10.58401/takwiluna.v6i1.2024

Aminah, S., & Mahmudah, S. (2024). Pendampingan proses produksi halal bagi pelaku usaha melalui jalur self declare dengan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Community Development Journal, 5(3), 5833–5838.

Ariska, N., Setiawan, R. A., Setiawan, A., & Zaki, K. (2024). Implementasi proses sertifikasi halal self declare dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M).

Cunningham, I., Willetts, J., & Winterford, K. (2022). Interrogating the motivation mechanisms and claims of asset-based community development with self-determination theory. Development in Practice.

Donny, A., & Kurniawan, B. (2023). Evaluasi pelaksanaan kebijakan sertifikasi jaminan produk halal dalam mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah pasca Covid-19. Publika, 1965–1982.

Enzovani, S., Oktavianti, P. R. M., & Isabella, A. A. (2023). Sosialisasi pendampingan sertifikasi halal self declare bagi UMK PSMTI Bandar Lampung. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 1(6), 927–932. https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i6.286

Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., Yusanto, I., & Murtadlo, M. B. (2024). Kendala sertifikasi halal pada UMKM di Indonesia: Sebuah kajian literatur. Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN), 5(2), 242–256.

Nazar, I. A., Sunarto, S., & Hakim, I. N. (2023). Pengembangan konsep ekoteologi al-Qur'an untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 7(3), 561–580. https://doi.org/10.29240/alquds.v7i3.5447

Putra, C. A., Aprilia, N. N., Sari, A. E. N., Wijdan, R. M., & Putri, A. R. (2022). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu melalui Online Single Submission (OSS). I-Com: Indonesian Community Journal, 2(2), 149–157.

Trisetyo, S. M., Anshari, M., Setiawan, F., & Azarah, A. L. M. U. (2025). Pendampingan sertifikasi halal melalui skema self-declare untuk meningkatkan kredibilitas dan jangkauan pasar UMKM. Al Mu'azarah: Jurnal Pengabdian Masyarakat.

Ubaidillah, M., et al. (2025). Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) dalam pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat. DEVELOPMENT, 4(4), 715–730.

Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk UMKM. To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6(1).

Wajdi, M. F., & Susanti, R. (2021). Kemudahan sertifikasi produk halal bagi UMKM pasca Undang-Undang Cipta Kerja. [Kajian regulasi sertifikasi halal].

Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission. Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(2), 386–394.

Widiastuty, H., & Anwar, K. (2025). Ekoteologi Islam: Prinsip konservasi lingkungan dalam Al-Qur'an dan Hadis serta implikasi kebijakannya. Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 11(1), 465–480.

Wijatmoko, E. W., & Aorta, D. T. (2026). Peran ekoteologi Islam dalam mendukung green economy dan perilaku ramah lingkungan. YASIN, 6(3), 2853–2866. https://doi.org/10.58578/yasin.v6i3.10154